**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Imam Nugroho

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

**Abstrak**

Praktik pungutan liar atau pungli merupakan suatu fenomena sosial yang berdampak negatif bagi masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun kepercayaan dan mengadopsi sikap optimis dalam menghadapi masalah ini.Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam mengenai upaya penegakkan hukum tindak pidana pungutan liar yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Metode yang digunakan adalah analisis hukum normatif yang disusun secara sistematis dengan mengacu pada berbagai aspek hukum dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta kajian hukum tertulis yang meliputi aspek filosofi, sejarah, penjelasan umum, pasal, dan bahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan sumber hukum sekunder seperti buku teks, kamus, jurnal hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan, serta sumber hukum primer berupa dokumen hukum resmi. Data yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian adalah langkah penegakkan hukum yang dapat diambil berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 diantarana penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, penggeledahan dan penyitaan, sanksi dan hukuman, serta kerjasama internasional.

.**Kata Kunci:** UU No. 20 Tahun 2001, pungutan liar, tindak pidana, pemberantasan korupsi

***Abstract***

*The practice of illegal levies or extortion, known as pungi, is a social phenomenon that has negative impacts on society and undermines trust in law enforcement agencies and the government. Therefore, the government needs to build trust and adopt an optimistic attitude in addressing this issue. This study aims to examine in depth the efforts to enforce the law on the crime of illegal levies, as reviewed under Law Number 20 of 2001. The method used is a normative legal analysis, which is systematically prepared by referring to various legal aspects and legal norms found in legislation, as well as written legal studies that cover philosophical, historical, general explanations, articles, and language aspects. The research method employed in this study is an approach that utilizes secondary legal sources such as textbooks, dictionaries, legal journals, and commentaries on court decisions, as well as primary legal sources in the form of official legal documents. Data collected through literature and document studies are then analyzed using qualitative methods. The findings of the research suggest law enforcement measures that can be taken based on Law Number 20 of 2001, including investigation and prosecution, search and seizure, sanctions and penalties, as well as international cooperation.*

***Keywords:*** *Law Number 20 of 2001, illegal levies, criminal offenses, corruption eradication.*

1. **PENDAHULUAN**

Pungutan liar (pungli) adalah salah satu bentuk korupsi yang masuk dalam kategori kejahatan. Ini dianggap sebagai pelanggaran hukum resmi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi mereka sendiri (Silitonga, 2023). Menurut Harianto (2021), pungutan liar (pungli) dapat didefinisikan sebagai praktik mengumpulkan pembayaran atau memaksa seseorang (pejabat publik) untuk meminta uang dari pihak lain (publik) secara ilegal. Ini merupakan tindakan yang berbahaya atau melanggar hukum. Keberadaan praktik pungutan liar (pungli) yang ilegal saat ini tidak dapat dipisahkan dari sejarahnya yang ambigu dan bahkan telah menjadi bagian yang terlembaga dalam budaya. Pungutan liar telah menjadi sebuah penyakit sosial yang menyebar dari tingkat pemerintahan hingga ke masyarakat umum (Ramadhani, 2017). Pungutan ilegal (pungli) sebagai salah satu bentuk pemerasan merupakan gejala sosial yang terus mewarnai kehidupan masyarakat. Keberadaannya tampaknya tidak dapat dihilangkan karena akar permasalahan yang kompleks terutama terkait dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup secara sempurna serta berbagai kepentingan individu yang beragam. Oleh karena itu, mencari bentuk dan solusi yang mutlak untuk mengatasi kejahatan ini menjadi mustahil. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada istilah "dakwaan melawan hukum" atau tuduhan melawan hukum. Namun, dalam frasa "korupsi" dalam Pasal 12 (e) Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari Pasal 423 KUHP, pengaturannya bersifat sewenang-wenang. Selain itu, regulasi mengenai hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Praktik pungutan liar (pungli) timbul karena ketidakpastian dalam pelayanan publik, terutama akibat prosedur yang panjang dan mengakibatkan frustasi bagi masyarakat ketika menghadapi pelayanan yang memeras. Selain itu, faktor toleransi masyarakat terhadap praktik pungli dalam pelayanan publik juga turut berperan. Jika dilihat secara jelas, tindakan oknum petugas yang meminta pembayaran retribusi dengan biaya tambahan (pungli) adalah pelanggaran hukum dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan jabatan sesuai dengan Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa seorang pejabat yang dengan sengaja menggunakan kekuasaannya secara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain, baik dengan memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan tertentu, atau melakukan tindakan untuk keuntungan pribadinya, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun.

Munculnya fenomena pungutan liar menimbulkan banyak pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut diketahui oleh aparat kepolisian atau apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari tugas yang mereka emban. Mengingat hal ini, sulit dipercaya bahwa pihak kepolisian tidak menyadari adanya praktik tersebut, mengingat adanya laporan dan pengaduan masyarakat melalui media atau pesan singkat ke Unit Pengaduan. Penting untuk melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap individu yang terlibat dalam praktik ini, agar masyarakat tidak dirugikan, terutama pengemudi yang seharusnya mendapatkan layanan yang adil dan bertanggung jawab atas rumah tangga dan aset mereka. Upaya pemberantasan pungli harus dilakukan secara menyeluruh, dengan menggunakan pendekatan etis dalam membentuk pemikiran dan moral masyarakat, serta pendekatan anti perbudakan sebagai tindakan preventif untuk menghilangkan gejala tersebut.

1. **METODE**

Penelitian ini merupakan analisis hukum normatif yang disusun secara sistematis dengan mengacu pada berbagai aspek hukum dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta kajian hukum tertulis yang meliputi aspek filosofi, sejarah, penjelasan umum, pasal, dan bahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan sumber hukum sekunder seperti buku teks, kamus, jurnal hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan, serta sumber hukum primer berupa dokumen hukum resmi. Data yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pungutan liar (pungli) merupakan bentuk pemerasan yang menjadi fenomena sosial yang terus mempengaruhi kehidupan masyarakat. Praktik ilegal pungutan liar (pungli) merupakan salah satu faktor yang merosotkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, terutama pemerintah. Untuk mengubah situasi ini, pemerintah perlu memperoleh kepercayaan dan memiliki sikap optimis.Oleh karena itu, kejahatan ini tidak dapat dihapuskan melalui cara atau upaya apapun, karena penyebabnya yang kompleks dan terutama terkait dengan tantangan manusia dalam mencapai kehidupan yang ideal serta beragamnya kepentingan individu. Diperlukan inisiatif yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas pungutan liar (pungli) guna mewujudkan cita-cita pemerintah dalam menciptakan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya. (Silitonga, 2023).

Menurut Harianto (2021), dalam perspektif individu, dapat dikatakan bahwa motif seseorang untuk berperilaku secara paksa adalah karena dorongan, niat, atau kesadaran untuk melakukan sesuatu. Seseorang cenderung melakukannya jika pendapatan mereka sangat tinggi, bahkan melebihi kebutuhan hidup mereka. Namun, kemungkinan terjadinya perilaku tersebut relatif rendah karena adanya sistem pengendalian yang efektif dan sehat. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam tindakan kejahatan berbasis keserakahan adalah sifat-sifat manusia seperti keserakahan, kesombongan, keangkuhan, ketamakan, dan kelakuan yang rakus.

Pungutan liar (Pungli) adalah salah satu jenis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, dan banyak orang telah mengalami atau menjadi korban pungli. Meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Pungli, unsur Pungli dapat diindikasikan dari rumusan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 (e) Undang-Undang "Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", yang tampaknya berasal dari Pasal 423 KUHP. Selain itu, pungutan liar diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU PPKKN) dan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pembentukan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pungli dapat dikatakan sebuah pelanggaran karena telah memenuhi unsur Objektif dan subjektif menurut UU Nomor 20 tahun 2001. Unsur objektif berupa Aparat Sipil Negara, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemaksaan seseorang untuk memberi, membayar, menerima pembayaran, dan mengerjakan sesuatu. Sedangkan unsur subjektif berupa Atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum serta Menguntungkan secara melawan hukum.

Apabila kita melihat secara teliti definisi pungutan liar yang mencakup permintaan uang atau barang secara ilegal, tanpa izin resmi, atau pemungutan biaya di tempat yang tidak seharusnya dan dilakukan secara rahasia, dapat ditemukan bahwa sebagian besar pungutan liar dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintah. Unsur-unsur ini lebih mendekati rumusan pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun pungutan liar ini ilegal dan termasuk dalam kategori Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), praktik ini sulit dicegah dan dihindari di berbagai sektor pelayanan publik.

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan suatu hukum, yaitu kepastian hukum, tujuan dan keadilan. Kepercayaan hukum harus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan dan menciptakan ketertiban. Layanan penegakan hukum adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk ketidaknyamanan. Tujuan pengadilan adalah penuntutan yang adil untuk semua. Walaupun ketiga unsur ini harus diperhatikan secara seimbang, namun dalam praktiknya mencapai keseimbangan tersebut tidaklah mudah (Wiguna, 2020). Dalam sistem hukum Indonesia, berlaku prinsip lex specialis derogat legi generalis, yang berarti bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Oleh karena itu, dalam kasus tindakan pungutan liar, dapat diterapkan ketentuan khusus yaitu rumusan pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didukung oleh ketentuan umum yaitu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang menurut Pasal 423 KUHP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindakan pungutan liar dapat dikenai tuduhan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 423 KUHP.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kerangka hukum yang tepat untuk menangani pungutan liar di Indonesia. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dapat melakukan penyelidikan dan pengusutan terhadap kasus pungli. Mereka dapat mengumpulkan bukti, melakukan wawancara dengan saksi, dan menginterogasi tersangka guna mengungkap praktik pemerasan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, jaksa dapat mengajukan tuntutan terhadap tersangka di pengadilan. Pengadilan akan memeriksa bukti yang diajukan dan membuat keputusan apakah tersangka bersalah atau tidak. Jika terbukti bersalah, tersangka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aparat penegak hukum juga diberikan wewenang untuk melakukan penggeledahan di tempat-tempat yang diduga terlibat dalam pemerasan. Jika terdapat bukti yang cukup, properti yang terkait dengan kejahatan tersebut dapat disita untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan konsekuensi yang serius dan hukuman yang berat bagi individu yang terbukti melakukan pungutan liar. Sanksi yang diterapkan termasuk hukuman penjara yang berat dan denda yang signifikan. Selain itu, pelaku juga dapat kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak untuk menjabat dalam jabatan publik. Dalam kasus pungutan liar yang melibatkan transaksi lintas batas, lembaga penegak hukum dapat menjalin kerja sama dengan negara lain untuk pertukaran informasi, ekstradisi tersangka, atau mendapatkan bantuan dalam penyelidikan dan penuntutan.

Selain upaya penegakan hukum di atas, penting juga dilakukan pencegahan terhadap pungutan liar dengan melakukan penegakan hukum yang tegas, meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong transparansi dan akuntabilitas, melaksanakan pengawasan internal dan eksternal, memfasilitasi pelaporan dan pengaduan, serta meningkatkan kesejahteraan dan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil (PNS), diharapkan dapat mengurangi praktik pungutan liar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari eksploitasi dan pemerasan yang tidak adil.

1. **KESIMPULAN**

Praktik pungutan liar atau pungli merupakan suatu fenomena sosial yang berdampak negatif bagi masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun kepercayaan dan mengadopsi sikap optimis dalam menghadapi masalah ini. Namun, menghilangkan praktik pungli tidaklah mudah karena kompleksitas penyebabnya yang berkaitan dengan tantangan manusia dalam mencapai kehidupan yang ideal serta beragamnya kepentingan individu. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan inisiatif yang efektif dalam memberantas pungutan liar dan menciptakan kepolisian yang profesional, modern, dan dapat dipercaya. Praktik pungutan liar umumnya dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintah, dan beberapa undang-undang telah mengatur pungli sebagai tindak pidana korupsi. Untuk mencegah pungli, langkah-langkah kontrol yang ketat, peningkatan kesadaran publik, transparansi dan akuntabilitas, pengawasan internal dan eksternal, pelaporan dan pengaduan, serta peningkatan kesejahteraan dan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) menjadi langkah yang penting. Undang-undang juga memberikan sanksi dan hukuman yang berat bagi pelaku pungli, termasuk hukuman penjara, denda, dan perampasan hak-hak tertentu. Selain itu, kerja sama dengan negara lain dapat dilakukan untuk menangani kasus pungli yang melibatkan lintas batas.

Dengan menerapkan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang komprehensif, diharapkan praktik pungutan liar dapat dikurangi dan masyarakat dapat terlindungi dari eksploitasi dan pemerasan yang tidak adil. Langkah-langkah ini meliputi penanganan keserakahan dengan kontrol yang ketat, meningkatkan kesadaran publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan pengawasan terhadap pejabat dan peningkatan kesejahteraan. Melalui kerjasama internasional, negara-negara juga dapat bekerja sama untuk menangani kasus pungli yang melibatkan lintas batas. Dengan demikian, diharapkan praktik pungli dapat ditekan dan masyarakat dapat terhindar dari eksploitasi dan pungutan yang tidak adil.

**Daftar Isi**

Harianto, D. J. (2021). *ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR TERHADAP MOBIL ANGKUTAN BARANG DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *12*(2), 263-276.

Silitonga, C. D., Singal, R., & Doodoh, M. (2023). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI. *LEX CRIMEN*, *12*(3).

Wiguna, I. W. A. Y., Sujana, I. N., & Sugiartha, I. N. G. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli). *Jurnal Preferensi Hukum*, *1*(2), 139-144.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.